

KEPUTUSAN KEPALA RRI MALANG
NOMOR : 902 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA
LPP RRI MALANG

KEPALA RRI MALANG

- Menimbang
- a. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 13 ayat (1) dan (2), mewajibkan bagi setiap instansi pemerintah melakukan penilaian resiko.
 - b. Bahwa dalam Peraturan Direktur Utama Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Pasal 8 ayat (4) dipertukan *Risk Agent* Manajemen Risiko pada unit satuan kerja untuk menyusun konsep profil dan rencana mitigasi, menyusun laporan dan penyesuaian proses manajemen risiko di lingkungan satuan kerja LPP RRI.
 - c. Bahwa dalam melaksanakan maksud pada huruf b, maka perlu dibentuk *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Mengingat
- a. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
 - b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
 - c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
 - d. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020 – 2024
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - i. Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021 -2026
 - j. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RRI MALANG TENTANG PEMBENTUKAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA LPP RRI MALANG
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Kedua : Tugas dan tanggung jawab *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja adalah sebagai berikut:
1. Menyusun konsep profil dan rencana mitigasi berdasarkan sasaran unit lembaga;
 2. Menyusun laporan Manajemen Risiko dan menyampaikan kepada Pimpinan UPR;
 3. Membantu penyalarsan Manajemen Risiko unit dengan unit pada level yang lebih tinggi dan unit terkait lain;
 4. Memfasilitasi dan mengoordinasikan Proses Manajemen Risiko di unit tersebut; dan
 5. Memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan Risiko
- Ketiga : Dalam melakukan tugasnya, *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir periode Laporan Kegiatan Pemantauan Manajemen Risiko Tahun 2023. Selanjutnya, surat keputusan harus diperbaharui dan/atau apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang
Pada Tanggal: 21 September 2023



KEPALA RRI MALANG

TRI UMI SETYAWATI, S.PT
NIP. 19680406 199703 2 002

Tembusan:

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN
KERJA LPP RRI MALANG
NOMOR : 902 TAHUN 2023
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA
LPP RRI MALANG

1. Tri Umi Setyawati, S.Pt : Kepala Satuan Kerja PenanggungJawab)
2. Girang Basuki, SE : Kepala Sub Bagian Tata Usaha (*Risk Agent*)
3. Sunarka, S.Pt : Pranata Siaran Ahli Muda (*Risk Agent*)
4. Sukiyanto : Teknisi Siaran Ahli Muda (*Risk Agent*)
5. Bintar Bachtiar, S.Ak : Penyusun Laporan Keuangan (*Risk Agent*)
6. Elok Fitrotul Firdaus, A.Md : Asisten Pranata Siaran Terampil (*Risk Agent*)
7. Made Suputra W.W., A.Md : Pengelola Pemasaran (*Risk Agent*)
8. Jusran, SE : Pengelola Barang Milik Negara (*Risk Agent*)
9. Kiky Angkasa Perdana Putri, SH : Pengelola Kepegawaian (*Risk Agent*)

Ditetapkan : di Malang
Pada Tanggal: 21 September 2023


KEPALA RRI MALANG
MALANG
RRI UMI SETYAWATI, S.PT
NIP. 19680406 199703 2 002

Tembusan:

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI